



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 202 /600/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR. 61/600/2021 TENTANG PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT
MANAGEMENT UNIT* PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 2021, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dikelola bersama-sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa salah satu pengelola di tingkat Pemerintah daerah adalah *District Project Management Unit* yang dibentuk melalui Keputusan Walikota;
- c. bahwa sebagaimana dimaksudkan huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikota Nomor. 61/600/2021 Tentang Pembentukan *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang terakhir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




beberapa kali diubah dengan Undang-Undang terakhir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Minum dan Pengendalian Pencemaran Air Minum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 61/600/2021 Tentang Pembentukan *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan Personal sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan yang dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan terhadap lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 61/600/2021 Tentang Pembentukan *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2021.
- KETIGA : Sepanjang tidak mengalami perubahan terhadap Keputusan Walikota Nomor 61/600/2021 Tentang Pembentukan *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 April 2021.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA (PARIAMAN)	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/STG
SEKDAKO PARIAMAN	 14/6/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Daerah	 14/6/21
KELOMPOK KPM & HAM	 11/6-21
KOORDINASI PERENCANAAN KEMERDEKAAN	

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

R GENIUS UMAR f

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

Nomor : 202 /600/2021


Tanggal : 15 Juni 2021

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 61/600/2021 Tentang Pembentukan *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2021

SUSUNAN DPMU PROGRAM PAMSIMAS
KOTA PARIAMAN

No.	JABATAN KEDINASAN	INSTANSI	JABATAN DPMU
1	Feri Andri, ST, MT	Sekretaris DISPERKIMLH	Ketua
2	Rika Satya Ningsih, ST	Kepala Bidang SPW BAPPEDA	Wakil Ketua
A	Tim Perencana		
1	Dian Hayati, ST, M.Si	Kasubid Perkim LH BAPPEDA	Anggota
2	Reni Afriani, SP	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan DISPERKIMLH	Anggota
3	Aidil Kurniawan, S.ST	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan DINAS PUPRP	Anggota
4	Annisa Huwaida, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota
5	Erik Saputra, A.Md	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota
B	Tim Monitoring dan Evaluasi		
1	Triana Sari, ST	Kasi Penyehatan Ling. DISPERKIMLH	Anggota
2	Andy Kurnia S, ST	Kasi Perkim DISPERKIMLH	Anggota
3	Innafalia Iferta, ST	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Ling. DISPERKIMLH	Anggota
4	Raiza Oktriva, SKM	Kasi P.L, Kesehatan Kerja dan Olahraga DINKES	Anggota
5	Syamsir, SE	Kasi Pemb. Kelembagaan Masyarakat DPMD	Anggota
6	Penggi Siska Arya, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota
7	Sandi Afrinaldi, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota

No.	JABATAN KEDINASAN	INSTANSI	JABATAN DPMU
8	Ory Ovianda, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota
9	Rosaria Indriati, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota
10	Rhama Budi Setia, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota
11	Ikhwannul Yusra, ST	Staf Bidang Perkim DISPERKIMLH	Anggota


 WALIKOTA PARIAMAN,
 GENIUS UMAR

